



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Sumber Makmur, 01 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun I Desa Sumber Makmur RT.001/RW.001, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sebagai Penggugat;
melawan

Termohon, NIK xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Bengkulu utara, 03 November 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan D4, tempat tinggal Dusun I Desa Sumber Makmur RT.001/RW.001, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 April 2019 sebagaimana tertera pada bukti **Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/06/V/2019** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara **Penggugat** dan **Tergugat** dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, yakni: **Cordelia Rafani Humaira**, Perempuan, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, lahir di Kota Bengkulu pada tanggal 5 Mei 2021, sebagaimana data pribadi dimuat dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LU-31052021-0017** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
3. Bahwa pada awal pernikahan, **Penggugat** bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Rafflesia Kota Bengkulu dan setelah menjalani pernikahan 2 (dua) Tahun **Penggugat** memutuskan untuk resign dari pekerjaannya sedangkan **Tergugat** bekerja sebagai freelance fotografer;
4. Bahwa **Tergugat** ternyata adalah pribadi yang tidak dewasa dengan sikap emotional (temperamental), cenderung selalu mendominasi pembicaraan, eksplosif dan bersikap over protektif terhadap **Penggugat**. Bahwa **Penggugat** telah mendapatkan situasi kehidupan rumah tangga yang tidak memberikan suatu kenyamanan dan tidak akan bisa mewujudkan rumah tangga atau keluarga Sakinah, mawadah, dah Rahmah sebagai cita-cita setiap orang dalam membina rumah tangga in casu;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sejak tahun pertama perkawinan sudah tidak berjalan harmonis dan terjadi pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan hal-hal berikut ini:
 - a. Bahwa sejak awal perkawinan **Tergugat** tidak menunjukkan kualitas kepemimpinannya sebagai seorang suami yang seharusnya menjadi Imam (pemimpin) dan panutan bagi diri **Penggugat**;
 - b. Bahwa sebelum **Penggugat** hamil dan melahirkan anak kandung, **Tergugat** pernah mengucapkan jika tidak akan bisa mempunyai anak

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm



karena satu dan lain hal, jika sampai **Penggugat** mempunyai anak itu merupakan hasil perselingkuhan ucap **Tergugat**;

- c. Bahwa setelah 4 (empat) bulan pernikahan **Tergugat** selalu mencurigai diri **Penggugat** melakukan perselingkuhan dengan alasan foto bersama mantan **Penggugat** masih tersimpan di Handphone **Penggugat**;
- d. Bahwa selama **Penggugat** bekerja sebagai seorang Perawat pada Rumah Sakit Rafflesia Kota Bengkulu selalu dicurigai dan/atau cemburu pada rekan team kerja dari **Penggugat**;
- e. Bahwa pasca melahirkan, sekitar delapan puluh persen besar pengeluaran untuk rumah tangga dan pemeliharaan anak-anak ditanggung oleh **Penggugat** dan Orang Tua **Penggugat**. **Tergugat** tetap memberi nafkah setiap bulan namun tidak mencukupi untuk memenuhi pengeluaran rumah tangga dan pemeliharaan anak;
- f. Bahwa berdasarkan kondisi yang di luar kemampuan **Penggugat**, yang seharusnya akan mudah dan ringan setelah menikah dan bersuamikan **Tergugat** aquo hingga memiliki anak hasil perkawinan, namun **Penggugat** merasa sangat terbebani dikarenakan selain menjalani tugas serta perannya sebagai seorang Istri dan Ibu, **Penggugat** juga turut menjadi Pencari nafkah, tanpa memiliki support system emosional yang baik dari **Tergugat** sebagai Pasangan Hidup dan/atau dari Keluarga **Tergugat**. Disamping itu, **Tergugat** menyalahkan dan kecewa pada saat **Penggugat** memutuskan untuk berhenti bekerja;
- g. Bahwa **Penggugat** selalu mengeluarkan biaya atas tagihan dan keinginan dari **Tergugat** yang mana setelah pernikahan **Penggugat** mengeluarkan biaya untuk angsuran mobil Honda Mobilio sampai dengan 75% dari harga mobil tersebut dan setelah **Penggugat** mendapatkan uang pesangon dari tempat kerja terdahulu **Penggugat** meminjamkan uang pesangon tersbut untuk dialokasikan membeli kamera **Tergugat** merk Fujifilm seharga **Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)** yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh **Tergugat**;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa **Penggugat** semakin melihat gelagat dalam diri **Tergugat** yang tidak menunjukkan sebagai Kepala Keluarga yang baik karena justru sering memarahi **Penggugat** tanpa ada sebab yang jelas, berkata-kata kasar dan menyebutkan hal-hal yang kurang pantas, dan sering mengungkit bahwa **Tergugat** sudah menerima Penggugat apa adanya termasuk penyakit bawaan Hepatitis B yang mana telah sebelum terjadi pernikahan Penggugat sudah memberi tahu akan penyakit bawaannya aquo;
- i. Bahwa setelah **Penggugat** dan **Tergugat** menetap di rumah Orang Tua **Penggugat** yang terletak di Mukomuko dengan maksud untuk hidup berbakti kepada kedua Orang Tua dan meminimalisir terjadinya pertengkaran terus menerus serta agar tidak terjadi salah paham justru **Tergugat** semakin tidak memperlihatkan sifat kepemimpinannya yang mana **Tergugat** selalu memanggil Bapak dari **Penggugat** jika terjadi suatu keributan dalam rumah tangga dan berakhir dengan diri **Tergugat** pergi dengan membawa pakaian selama 14 (empat belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan tanpa ada kejelasan kemana **Tergugat** pergi meninggalkan anak dan istri sekurang-kurangnya sampai 5 (lima) kali dalam 1 Tahun;
- j. Bahwa **Penggugat** semakin yakin dan mempercayai apa yang telah dilihatnya sebagai sifat asli dari diri **Tergugat** serta gelagat yang tidak bertanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga semakin terbukti in casu, **Tergugat** tidak lagi kembali di Rumah sebagaimana yang telah ditinggali bersama anak dan istri serta jarang (tidak pasti) memberikan nafkah dan sama sekali tidak pernah memberikah nafkah batin termasuk namun tidak terbatas **Tergugat** tidak pernah berkomunikasi meskipun sekedar menghubungi melalui telepon sebagaimana lazimnya diantara suami dan figur seorang ayah, terhitung 12 (dua belas) bulan semenjak kepergian **Tergugat** pada sekira tanggal 26 November 2022 hingga disampaikan gugatan cerai dalam perkara aquo;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Bahwa **Penggugat** telah pula meminta nasihat dan pendapat keluarga besar terkait permasalahan perkawinan yang sedang dihadapi, dengan menempatkan keluarga besar sebagai penengah. Keluarga besar berpendapat apabila masih bisa dipertahankan seyogianya diperbaiki namun jika sudah tidak mungkin lagi untuk bisa diselamatkan dan akan dapat membahayakan diri **Penggugat** sendiri maupun kesejahteraan anak hasil perkawinan in casu, dimana tabiat dari **Tergugat** sebagai suami yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan serta tidak bertanggungjawab adalah suatu cerminan dari kehidupan rumah tangga yang tidak sehat, maka bisa diterima maupun dipahami alasan **Penggugat** mengajukan Gugatan Cerai terhadap diri **Tergugat** dalam perkara aquo;
- l. Bahwa berdasarkan hal tersebut, rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak memungkinkan untuk dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Disharmoni dalam keluarga ini membuat **Penggugat** menyadari adanya potensi akumulasi permasalahan sangat tinggi yang mana secara sunatullah kesulitan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah. Sehingga gugatan cerai ini diajukan untuk meminimalisasi pembunuhan karakter satu sama lain, mengingat bagaimanapun kondisi yang ada dapat mempengaruhi pada kondisi tumbuh kembang anak hasil perkawinan yang bernasab pada **Tergugat** (Bapakny).
- m. Bahwa tidak dapat dihindarkan mengenai relevansi antara hukum dengan fakta peristiwa yang sah untuk dilakukan perceraian dikarenakan **Tergugat** secara umum atau sehari-hari sebagai suami yang semestinya memberikan perlindungan lahir dan batin, termasuk namun tidak terbatas menciptakan kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan berumah tangga yang mana hal tersebut sudah menjadi kewajiban syariat yang harus dijalankannya yakni dengan bergaul secara patut (mu'asyarah bil ma'ruf), baik kepada **Penggugat**, anak hasil

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maupun kepada keluarga terdekat (orang tua dan saudara) dari **Penggugat**.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sikap **Tergugat** yang lepas dari tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga, dengan ini **Penggugat** Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara aquo, agar anak hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama: (1) **Cordelia Rafani Humaira**, Perempuan, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, lahir di Kota Bengkulu pada tanggal 5 Mei 2021, sebagaimana data pribadi dimuat dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LU-31052021-0017** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu; **agar tetap berada dalam hak asuh dan perwalian Penggugat**. mengingat anak tersebut secara usia **masih dibawah umur (belum mumayyiz)** atau kurang dari 12 (dua belas) Tahun, maka **Penggugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar apabila **Penggugat** dengan **Tergugat** telah diputuskan cerai secara sah, maka hak asuh anak (hadhanah) dan perwalian tetap berada pada **Penggugat** dan **Tergugat** tetap memenuhi biaya pemeliharaan akan kebutuhan anak tersebut sampai tumbuh dewasa dan/atau hidup mandiri;
7. Bahwa oleh karena **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu **suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain** sebagaimana yang dimaksud **Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, maka dengan tidak ada pilihan lain bagi **Penggugat** selain **memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai**;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya sudah cukup alasan bagi **Penggugat** untuk mengajukan gugatan cerai terhadap **Tergugat** karena **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan**,

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan taklik talak oleh Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tertera pada **Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 huruf e jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **TERMOHON** terhadap Penggugat **PEMOHON**;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal sebagaimana tertera pada bukti Kutipan Akta Nikah Nomor **22/06/V/2019**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama: **CORDELIA RAFANI HUMAIRA**, Perempuan, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, lahir di Kota Bengkulu pada tanggal 5 Mei 2021, sebagaimana data pribadi dimuat dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LU-31052021-0017** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tetap berada dalam Hak Asuh dan Perwalian **Penggugat**;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada gugatan yakni Penggugat mencabut petitum angka 3 dan memperbaiki petitum angka 4 dengan mencabut kalimat perwalian pada petitum tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu, Nomor 22/06/IV/2019 Tanggal 22 April 2019, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya diberi kode bukti .1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 1771-LU-31052021-0017 tanggal 31 Mei 2021, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya diberi kode bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Bapak kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Budi Novian Syahputra sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Bentiring Kota Bengkulu dan kemudian terakhir membina rumah tangga di rumah saksi di Desa Sumber Makmur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko sampai akhirnya mereka berpisah rumah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Cordelia Rafani Humaira;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setelah saksi adalah karena Tergugat pencemburu berlebihan, Tergugat selalau mencurigai Penggugat berselingkuh dan hal tersebut tidak benar selain itu Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak satu tahun yang lalu, yaitu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa anak mereka diasuh oleh Penggugat dengan baik dan dalam kondisi yang sehat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang penyayang dan berperilaku baik;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ataupun berkumpul lagi;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun I Desa Sumber Bening Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Budi Novian Syahputra sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Bentiring Kota Bengkulu dan kemudian terakhir membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Sumber Makmur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko sampai akhirnya mereka berpisah rumah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Cordelia Rafani Humaira;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita keluarga Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat pencemburu yang berlebihan dan juga masalah ekonomi rumah tangga yang kekurangan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak satu tahun yang lalu, yaitu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mereka diasuh oleh Penggugat dengan baik dan dalam kondisi yang sehat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ataupun berkumpul lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat selalu mencurigai Penggugat melakukan perselingkuhan, Tergugat selalu cemburu dengan rekan kerja Penggugat, Tergugat kurang menafkahi Penggugat namun Penggugat yang mengeluarkan biaya untuk memenuhi tagihan dan keinginan Tergugat dari uang pesangon Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 April 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 April 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Cordelia Rafani Humaira** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama **Cordelia Rafani Humaira** merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak perempuan yang bernama Cordelia Rafani Humaira, lahir tanggal 5 Mei 2021 yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat telah dirawat dengan baik dan dalam keadaan sehat;
- bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang penyayang dan berperilaku baik;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun sejak 3 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat cemburu berlebihan dan selalu mencurigai Penggugat, selain itu Tergugat juga kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepakatan kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثاليهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**Termohon**) terhadap Penggugat, (**Pemohon**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dengan demikian gugatan hadhanah tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2" diperoleh fakta bahwa anak Penggugat dengan Tergugat belum mumayyiz, saat perkara ini diajukan berusia 2 tahun 7 bulan dan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum mumayyiz untuk pengasuhan dan pemeliharannya adalah hak ibunya karena pada masa itu seorang anak amat membutuhkan hidup di dekat ibunya yang dianggap lebih mengerti akan kebutuhan anak, mencurahkan kasih sayang segenap jiwa dan memiliki kedekatan emosional yang lebih terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah melihat dan mengetahui sendiri bahwa Penggugat sangat menyayangi dan merawat anaknya dengan baik, Penggugat tidak pernah menyakiti ataupun berlaku kasar terhadap anak serta Penggugat dalam kesehariannya adalah seorang yang berperilaku baik;

Menimbang, bahwa sejatinya ibu adalah orang yang paling memahami perkembangan anak dalam masa sebelum mumayyiz, berdasarkan fakta-fakta bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama dan kesusilaan maka demi kebaikan dan masa depan anak majelis hakim sepakat menetapkan anak yang bernama Cordelia Rafani Humaira berada dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh ditetapkan kepada Penggugat, namun Penggugat wajib memberikan akses dan kesempatan bagi Tergugat untuk bertemu anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dirumuskan dalam rapat pleno kamar agama tahun 2017 bahwa jika pemegang hadhanah tidak

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut sebagaimana dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

رواه (من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
(١٤٩-٢-الأنوار)

Artinya : " Bila Tergugat/Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ";

maka permohonan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Budi Novian Syahputra bin Bustanil Ikhsan) terhadap Penggugat (Pemohon);
4. Menetapkan anak yang bernama Cordelia Rafani Humaira, lahir tanggal 5 Mei 2021 berada dalam hadhanah Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan/atau mengajak pergi bersama pada hari-hari tertentu yang tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan pendidikan anak tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Ermanita Alfiah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H.** dan **Lailatul Marhumah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2023/PA.Mkm